

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Sadd Al-Zari'ah*

1. Pengertian *Sadd Al-Zari'ah*

Kalimat *sadd al-zari'ah* (سدّ الذريعة) terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سدّ) dan *al-zari'ah* (الذريعة). Secara bahasa kata *sadd*, berasal dari kata bahasa Arab *sadda-yasuddu-saddun* yang memiliki beberapa makna, antara lain menutup tempat yang terbuka, penutupan, penghalangan dan penahanan. Sedangkan kata *al-zari'ah* berasal dari kata kerja *zara'a* yang berarti menjulur atau bergerak ke arah depan. Makna lain dari kata *al-zari'ah* adalah media atau sarana untuk mencapai sesuatu. Selain itu, *al-zari'ah* juga dapat diartikan sebagai sebab, seperti yang disebutkan bahwa si fulan menjadi penyebab kedatangan saya kepadamu.¹

Adapun menurut istilah syara', pengertian *sadd al-zari'ah* telah dijelaskan oleh para ulama' ushul fiqh. Misalnya, al-Baji mendefinisikan *sadd al-zari'ah* sebagai suatu tindakan yang secara lahiriah diperbolehkan, namun karena pada akhirnya dapat mengarah kepada perbuatan yang dilarang, maka tindakan tersebut terhalang untuk dilakukan. Ibnu Qayyim mendefinisikan *sadd al-zari'ah* sebagai suatu tindakan yang secara lahiriah diperbolehkan, namun tindakan

¹ Jalili, *Eksistensi Sadd Al-zari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah* (w.751 H/1350 M), 45.

tersebut tidak diperbolehkan dilakukan jika mengarah pada perbuatan yang haram.²

Berbeda dengan pendapat Ibnu Qayyim, al-Syathibi berpendapat bahwa *al-zari'ah* adalah sarana atau tindakan yang pada awalnya mengandung kemaslahatan, tetapi berujung pada kerusakan. Oleh karena itu, menurutnya *sadd al-zari'ah* berarti menghalangi sesuatu yang diperbolehkan (*jaiz*) agar tidak mengarah pada perbuatan yang dilarang. Sejalan dengan pandangan al-Syatibi, al-Syaukani juga berpendapat bahwa *al-zari'ah* adalah suatu tindakan yang secara lahiriah diperbolehkan, tetapi dapat mengarah pada perbuatan yang dilarang.³

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa *sadd al-zari'ah* digunakan sebagai salah satu dasar dalam menetapkan hukum, berdasarkan pada Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.”

Pada dasarnya, wanita memukulkan kaki di tanah diperbolehkan, namun karena tindakan tersebut dapat mengungkapkan perhiasan tersembunyi yang dapat diketahui oleh orang lain, sehingga menimbulkan rangsangan bagi yang melihat atau mendengar, terutama jika dilakukan di hadapan pria yang bukan mahram dapat berpotensi

² Jalili, 46.

³ Amin, “SADD AL-DZARI’AH,” 3.

menimbulkan fitnah antara keduanya. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dilarang oleh Allah SWT.

Dari contoh di atas, dapat dilihat bahwa terdapat larangan terhadap perbuatan yang dapat menyebabkan terjadinya hal yang dilarang, meskipun pada dasarnya perbuatan tersebut dibolehkan. Pemikiran hukum para ulama dalam hal ini adalah bahwa setiap perbuatan memiliki dua sisi yaitu dorongan untuk melakukannya dan sasaran atau tujuan yang menjadi akibat dari perbuatan tersebut baik atau buruk. Jika akibatnya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya diperintahkan untuk dilakukan.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu hal, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan menurut syari'at Islam, namun pada akhirnya menimbulkan kemudharatan, maka sebaiknya hal tersebut ditinggalkan.

2. Kehujjahan *Sadd Al-Zari'ah*

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai penggunaan *sadd al-zari'ah* sebagai alat atau dalil dalam menetapkan hukum syara' (*istinbath*).⁵ Perbedaan pendapat antara Syafi'iyah dan Hanafiyah dengan Malikiyah dan Hanabilah dalam menggunakan *sadd al-zari'ah* sebagai hujjah terletak pada masalah niat dan akad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, dalam suatu transaksi yang menjadi perhatian adalah akad yang disepakati oleh pihak-pihak yang

⁴ Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al-Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2018): 68.

⁵ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 131.

terlibat. Jika akad tersebut telah memenuhi syarat dan rukun, maka transaksi dianggap sah. Adapun mengenai niat, hal itu diserahkan kepada Allah. Kelompok ini menolak penggunaan *sadd al-ẓari'ah* sebagai metode *istinbath* untuk kasus-kasus tertentu, namun menerapkannya pada kasus lainnya. Para ulama ini akan menggunakan *sadd al-ẓari'ah* dengan sangat hati-hati, hanya jika kemudharatan yang akan timbul benar-benar pasti terjadi atau setidaknya sangat mungkin terjadi.⁶

Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *sadd al-ẓari'ah* dapat diterima sebagai salah satu alat atau dalil dalam menetapkan hukum. Menurutnya, yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Jika suatu perbuatan sesuai dengan niatnya, maka perbuatan tersebut dianggap sah. Akan tetapi, jika perbuatan tersebut tidak sesuai dengan tujuan yang semestinya dan tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan itu, maka akad tetap dianggap sah. Namun, akan tetap menjadi perhitungan Allah SWT, karena hanya Allah yang mengetahui niat seseorang. Apabila terdapat indikator yang menunjukkan niatnya tidak bertentangan dengan tujuan syara', maka akad dianggap sah. Apabila niatnya bertentangan dengan syara', maka perbuatan tersebut dianggap rusak (*fasid*), meskipun tidak ada efek hukum yang timbul.⁷

Di sisi lain, menurut al-Qarafi dan Ibnu Qayyim jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diperkirakan dengan kuat akan

⁶ Munawaroh, "Sadd Al-Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," 74.

⁷ Munawaroh, 75.

menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), maka segala hal yang mengarah kepada perbuatan tersebut harus dihindari. Metode hukum ini kemudian dikenal dengan *sadd al-ẓari'ah*. Pada dasarnya, *sadd al-ẓari'ah* adalah upaya pencegahan akan terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan dampak negatif. Hukum Islam tidak hanya mengatur perilaku manusia yang sudah dilakukan, tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam berusaha membatasi kebebasan manusia, tetapi karena salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Jika suatu perbuatan diperkirakan akan menjadi sarana bagi terjadinya perbuatan lain yang baik, maka perbuatan yang menjadi sarana tersebut diperintahkan untuk dilakukan.⁸

3. Macam-Macam *Sadd Al-Ẓari'ah*

Imam al-Syathibi menyatakan bahwa dari segi tingkat kemafsadatannya, *al-ẓari'ah* dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

- a. Perbuatan yang pasti membawa kepada kemafsadatan. Sebagai contoh, seseorang menggali sumur di depan pintu rumahnya dan mengetahui bahwa pada malam yang gelap ada orang yang akan berkunjung ke rumahnya. Meskipun perbuatan ini pada dasarnya diperbolehkan (*mubah fi ẓatih*), namun akibat yang ditimbulkan

⁸ Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam," 19.

akan mendatangkan kemafsadatan, maka perbuatan ini menjadi dilarang.⁹

- b. Perbuatan yang dilakukan biasanya mengarah pada kemafsadatan atau memiliki kemungkinan besar untuk mendatangkan kemafsadatan.¹⁰ Misalnya, seseorang menjual anggur kepada produsen minuman keras. Meskipun menjual barang (anggur) itu pada dasarnya diperbolehkan, namun jika anggur tersebut dijual kepada produsen minuman keras ada kemungkinan besar anggur itu akan diproses menjadi minuman keras yang memabukkan (*khamar*). Perbuatan seperti ini dilarang, karena ada dugaan kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada kemafsadatan.
- c. Perbuatan yang dilakukan memiliki kemungkinan kecil atau jarang membawa kepada kemafsadatan. Sebagai contoh, seseorang mengendarai sepeda motor di jalan raya dengan kecepatan 30 hingga 50 km/jam di jalur dan kondisi yang normal. Perbuatan seperti ini diperbolehkan.¹¹
- d. Perbuatan yang dilakukan mengandung kemaslahatan, namun juga berpotensi membawa kepada kemafsadatan.¹² Contohnya, seseorang menjual pisau, sabit, gunting, jarum dan barang sejenisnya di pasar tradisional secara bebas pada malam hari.

⁹ Basri, *Ushul Fikih 1*, 133.

¹⁰ Muhlil Musolin, "Sadd Adz-Dzarâi': Konsep dan Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam," *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (July 15, 2019): 74.

¹¹ Basri, *Ushul Fikih 1*, 134.

¹² Musolin, "Sadd Adz-Dzarâi'," 74.

Untuk jenis pertama dan kedua di atas, para ulama' sepakat untuk melarangnya, sehingga perbuatan tersebut (*al-zari'ah*) perlu dicegah atau ditutup (*sadd*). Sedangkan untuk jenis ketiga, para ulama' tidak melarangnya, sementara pada jenis keempat terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama'.¹³

4. Syarat-Syarat *Sadd Al-Zari'ah*

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah terdapat beberapa syarat *sadd al-zari'ah* untuk menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak, karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana bagi terjadinya perbuatan lain yang dilarang, di antaranya adalah:

- a. Keburukan yang mungkin timbul dari suatu perbuatan yang diperbolehkan (*mubah*) benar-benar jelas dan lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatan yang dihasilkan.
- b. Perbuatan yang diperbolehkan berdasarkan konsep *sadd al-zari'ah* tidak boleh dilakukan secara berulang-ulang.
- c. Kaidah *sadd al-zari'ah* tidak boleh bertentangan dengan nash syar'i.¹⁴

Demikian pula menurut Imam Al-Syathibi, ada kriteria yang menentukan apakah suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:

- a. Perbuatan yang awalnya diperbolehkan, namun mengandung kemafsadatan.
- b. Kemafsadatan yang ditimbulkan lebih besar daripada kemaslahatan yang ada.

¹³ Basri, *Ushul Fikih 1*, 134.

¹⁴ Jalili, *Eksistensi Sadd Al-zari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751 H/1350 M)*, 66.

- c. Perbuatan yang dibolehkan oleh syara', namun mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya.¹⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebab timbulnya hukum secara umum dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

- a. Motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, apakah perbuatan tersebut akan berdampak pada sesuatu yang mengandung maslahat atau mafsadah.
- b. Metode atau cara yang dapat mencapai tujuan, di mana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi tujuannya, baik itu halal atau haram. Dampak dari tujuan yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut harus diperhatikan, tanpa memperhitungkan motif dan niat pelaku. Jika akibat atau dampak yang sering terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau mafsadah, maka perbuatan itu harus dihindari.¹⁶

B. Konten Eksklusif Instagram (*Exclusive Instagram*)

1. Konsep Konten Eksklusif Instagram (*Exclusive Instagram*)

Instagram adalah platform media sosial yang dibuat oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger, pertama kali dirilis pada tahun 2010. Instagram menggambarkan dirinya sebagai aplikasi untuk berbagi foto dan video secara gratis bagi penggunanya. Pengguna Instagram bisa membagikan foto atau video yang diunggah kepada

¹⁵ Ramli, *Ushul Fiqh*, 1 (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), 86.

¹⁶ Amin, "SADD AL-DZARI'AH," 6.

teman-teman dan pengikut. Pengguna juga dapat berinteraksi dengan postingan yang dibagikan dapat melihat, menyukai dan mengomentarnya.¹⁷

Instagram awalnya digunakan oleh untuk menyimpan dokumentasi tentang kehidupan pemilik akun atau kreator, tetapi beberapa orang juga menggunakannya untuk tampil keren, bahkan menggunakan Instagram karena ketertarikannya dengan kreator atau ingin tahu tentang kegiatan orang lain. Saat ini, banyak orang menggunakan Instagram dengan motivasi lain yaitu untuk memperoleh penghasilan, seperti melalui bisnis online¹⁸ dan/atau konten eksklusif juga semakin populer sebagai sumber pendapatan yang konsisten bagi para kreator (pemilik akun).

Pada tahun 2022, Instagram memperkenalkan fitur terbaru berupa konten eksklusif. Konten eksklusif (*Exclusive Instagram*) hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah berlangganan atau membayar biaya untuk mengikuti akun kreator tersebut. Ini mirip dengan keanggotaan khusus di mana pelanggan dapat mengakses konten yang tidak dapat dilihat oleh orang lain yang tidak berlangganan. Fitur konten eksklusif ini merupakan upaya terbaru Instagram untuk memberi kesempatan kepada pembuat konten memperoleh pendapatan langsung dari para pengikutnya.¹⁹

¹⁷ Arifuddin and Irwansyah, "Dari Foto dan Video ke Toko: Perkembangan Instagram dalam Perspektif Konstruksi Sosial," 38.

¹⁸ Arifuddin and Irwansyah, 39.

¹⁹ Mcsadmin, "Konten Eksklusif."

Eksklusif Instagram ini dapat dimiliki oleh pengguna atau kreator yang telah memiliki minimal sepuluh ribu pengikut (*followers*), dan akun Instagramnya sudah terdapat tanda centang biru (*verified Instagram*). Instagram akan mengirimkan email kepada pemilik akun setelah persyaratan untuk membuat konten eksklusif telah terpenuhi. Email tersebut akan berisi instruksi cara kerja konten eksklusif dan langsung terdapat menu untuk mengaktifkan fiturnya. Setelah itu, kreator melakukan prosedur yang diperlukan untuk mulai membagikan konten yang hanya dapat dilihat oleh pengikut yang berlangganan.

Untuk menarik pengikut, konten eksklusif memiliki fitur menarik yang memungkinkan pengikut berlangganan untuk menikmati pengalaman yang lebih intim dan personal dengan kreator idolanya. Misalnya, postingan eksklusif berupa foto, video atau postingan lain yang hanya bisa diakses oleh pengguna yang sudah berlangganan. Instagram juga memberikan lencana khusus yang berwarna ungu untuk pengikut yang berlangganan.

Selain itu, ada cerita (*story*) khusus yang hanya dapat dilihat oleh pengikut berlangganan, ini memberi kreator kesempatan untuk membagikan peristiwa unik, momen spesial dan konten di balik layar yang tidak dapat dilihat oleh pengikut biasa. Konten eksklusif juga menyediakan siaran langsung eksklusif (*live*) yang memungkinkan kreator berinteraksi secara langsung dengan pengikutnya yang

berlangganan.²⁰ Dilihat dari fasilitas yang ditawarkan, fitur ini tidak jauh berbeda dengan konten non-berbayar, hanya saja akan memberikan konten yang tidak dapat diakses oleh pengikut umum, memberikan kreator kesempatan untuk berinteraksi dengan pengikut berlangganan dengan cara yang lebih intim.

Fitur konten eksklusif menawarkan banyak keuntungan bagi kreator, terutama dalam hal finansial. Fitur ini membuka peluang baru untuk menghasilkan uang secara langsung dari pengikut. Namun, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Tidak sedikit orang yang membocorkan konten dengan memotret layarnya menggunakan perangkat lain, meskipun konten dilindungi dari pengambilan tangkapan layar (*screenshot*). Selain itu, untuk menjaga minat pengikut, kreator juga harus terus membuat konten berkualitas tinggi yang membedakan antara konten biasa dan konten eksklusif.

2. Ketentuan Penggunaan Eksklusif Instagram (*Exclusive Instagram*)

Konten eksklusif Instagram (*Exclusive Instagram*) memungkinkan pengikut untuk mendukung kreator Instagram yang disukai dengan mengakses konten eksklusif yang mungkin dibuat oleh kreator. Pihak Instagram memberikan ketentuan yang berlaku bagi kreator dan pengikut berlangganan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kebijakan Instagram dapat membatasi akses pengguna ke eksklusif Instagram.

²⁰ Lalaasalma, "Tutorial Mengaktifkan Fitur Exclusive Instagram," *TikTok*, accessed December 8, 2024, https://www.tiktok.com/@lalaasalma/video/7286127444329876742?_t=8rDhdDPLbBx&_r=1.

- b. Menurut ketentuan perjanjian, Instagram, penyedia platform pihak ketiga dan kreator dapat membagi keuntungan dari eksklusif Instagram.
- c. Instagram dapat mengubah atau menonaktifkan eksklusif kapan saja sesuai kebijakannya. Instagram tidak bertanggung jawab atas penghentian atau penonaktifan eksklusif dalam bentuk apapun.
- d. Eksklusif Instagram dapat dimiliki oleh pengguna yang telah memiliki minimal sepuluh ribu pengikut (*followers*) dan akun Instagramnya sudah terdapat tanda centang biru (*verified Instagram*) yang nantinya akan dikonfirmasi oleh Instagram melalui email. Dimana email tersebut berisikan tawaran untuk menghasilkan uang melalui akses ke konten eksklusif Instagram.
- e. Harga eksklusif Instagram diatur oleh kreator dan harga bulanan eksklusif diumumkan kepada pengikut saat pembelian.
- f. Instagram berhak untuk mengubah harga atau periode eksklusif dari waktu ke waktu atau memungkinkan kreator melakukannya.
- g. Jumlah harga yang ditetapkan tergantung pada banyaknya pengikut Instagram (*followers*), semakin banyak pengikut maka semakin tinggi atau mahal juga harga yang diberikan.
- h. Instagram memiliki hak untuk menonaktifkan perpanjangan otomatis untuk sebagian atau seluruh konten eksklusif berdasarkan kebijakan. Instagram akan memberitahukan

pelanggan mengenai perubahan ini yang mulai berlaku pada perpanjangan langganan berikutnya.

- i. Apabila pengikut membeli langganan eksklusif Instagram melalui platform pihak ketiga, penyedia platform pihak ketiga akan membebankan biaya untuk pembelian tersebut.
- j. Eksklusif Instagram akan secara otomatis diperpanjang setiap bulan sesuai dengan peraturan penyedia platform pihak ketiga.
- k. Untuk membatalkan eksklusif Instagram, dapat membuka profil kreator atau tab "Langganan" di pengaturan, keduanya akan menghubungkan ke fitur pengelola langganan dari penyedia platform pihak ketiga. Selain itu, juga dapat membatalkannya secara langsung melalui platform pihak ketiga. Untuk beberapa penyedia platform pihak ketiga, membatalkan eksklusif Instagram harus dilakukan 24 jam sebelum tanggal habisnya periode langganan, sehingga mencegah perpanjangan eksklusif Instagram secara otomatis.
- l. Penggunaan berlangganan eksklusif Instagram yang berkelanjutan membutuhkan akun Instagram yang aktif. Jika pengikut menghapus akunnya, maka tidak akan dapat mengakses konten apapun yang di peroleh melalui berlangganan eksklusif.
- m. Instagram berhak memperbarui ketentuan konten eksklusif kapan saja dan penggunaan berkelanjutan dianggap sebagai penerimaan atas perubahan tersebut. Jika ada perubahan

signifikan yang merugikan pelanggan atau mempengaruhi ketersediaan konten eksklusif, Instagram akan memberi pemberitahuan sebelumnya dan pelanggan dapat memilih untuk membatalkan langganan.

n. Saat akan berlangganan eksklusif Instagram, pelanggan atau pengikut menyetujui bahwa:

- 1) Instagram akan segera memberikan akses eksklusif kepada pengikut
- 2) Karena telah setuju untuk mendapatkan akses eksklusif ke Instagram, pengikut tidak dapat menggunakan hak hukum untuk membatalkan dan menerima pengembalian dana jika berubah pikiran.
- 3) Kreator menerima informasi tentang interaksi pengikut.
- 4) Karena fitur ini dimaksudkan hanya diakses oleh pengikut yang telah membayar, maka untuk mencegah penyebaran tanpa izin, pengikut tidak dapat mengambil tangkapan layar untuk menjaga keeksklusifan konten.²¹

²¹ “Ketentuan Penggunaan Penggemar Langganan Instagram | Pusat Bantuan Instagram,” accessed November 20, 2024, https://www.facebook.com/help/instagram/243491874278176?locale=id_ID&_rdr.